



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
NOMOR. : P-20.3/DPPPA-PUGP3SDGA/PKS/400.10.5/1/2024
NOMOR : 012/A/PCMNU-KUKAR/I/2024**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Tenggarong, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 H. Hero Suprayetno, S.Kom, M.Si : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai 2 Tenggarong, dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- 2 Hj. Milhatun : Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Betutu Nomor: 01 RT.43 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong yang dalam hal ini bertindak atas nama Muslimat NU Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan: berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Perumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur dalam struktur kepengurusan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Paraf:

PIHAK PERTAMA .f...

PIHAK KEDUA ...h

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Surat Keputusan Ketua Pengurus Daerah Aisyiah Kalimantan Timur Nomor: 006/SK-PWA/III/2023 Tentang Penetapan Anggota Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2022 -2027.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **Muslimat NU ditetapkan sebagai Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)**, dan selanjutnya kepada **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menetapkan langkah awal dalam menjalin kerja sama dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Pengurus Daerah Aisyiah sebagai perwujudan bagi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Paraf:

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (a) Advokasi kepada perempuan: Advokasi adalah proses mendukung dan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Advokasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan;
 - Memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender;
 - Membantu perempuan untuk mengakses layanan dan sumber daya yang mereka butuhkan;
- (b) Pendampingan kepada perempuan: Pendampingan adalah proses memberikan dukungan dan bimbingan kepada perempuan yang mengalami kesulitan atau kekerasan. Pendampingan dapat dilakukan oleh individu atau organisasi yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
- Memberikan dukungan emosional dan psikologis;
 - Membantu perempuan untuk mengakses layanan kesehatan dan hukum;
 - Membantu perempuan untuk mengembangkan rencana keselamatan.
- (c) Fasilitasi kepada perempuan: Fasilitasi adalah proses membantu perempuan untuk mengakses sumber daya dan layanan yang mereka butuhkan. Fasilitasi dapat dilakukan oleh individu atau organisasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu.
- Membantu perempuan untuk mengakses layanan kesehatan
 - Membantu perempuan untuk mengakses pendidikan dan pelatihan
 - Membantu perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi dan keuangan

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- Mendapatkan informasi secara lengkap yang berhubungan dengan ruang lingkup perjanjian ini dari PIHAK KEDUA;
- Bersinergi secara bersama-sama melaksanakan layanan pemberdayaan perempuan dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- Memberikan dan Menyampaikan informasi tentang pelaksanaan layanan pemberdayaan perempuan dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini kepada PIHAK KEDUA;

Paraf:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- b. Secara bersama-sama melaksanakan layanan pemberdayaan perempuan dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap yang berhubungan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini dari PIHAK PERTAMA.
- b. Bersinergi secara bersama-sama melaksanakan layanan pemberdayaan perempuan dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan dan menyampaikan informasi tentang program dan kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Secara bersama-sama melaksanakan layanan pemberdayaan perempuan dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Teknis Pelaksanaan atas kerjasama ini di laksanakan secara bersama-sama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dan saling bersinergi atas program dan kegiatan dalam layanan yang berkaitan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf:

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Hj. Milhatun

PIHAK PERTAMA,



H. Hero Suprayetno, S.Kom, M.Si

Paraf:

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 